

Pandangan Perempuan Etnis Batak Toba dalam Menghadapi Perkawinan Pariban di Kota Medan

Hanna Alya Siregar¹, Supsilani²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Medan

Article History

Received : 05 May 2025
Revised : 09 June 2025
Accepted : 07 July 2025
Published : 31 July 2025
Available Online: 31 July 2025

Corresponding author*:

hannaaalyaa@gmail.com

Cite This Article:

Siregar, H. (2025). Pandangan Perempuan Etnis Batak Toba dalam Menghadapi Perkawinan Pariban di Kota Medan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 28–37.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jushpen.v4i2.2209>

Abstract: This study aims to analyze the views of Batak Toba women regarding pariban marriage in Medan. This qualitative study employs a descriptive approach, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that Batak Toba women in Medan hold varied views, but the majority tend to reject or be critical of the pariban marriage tradition. These views are influenced by a critical view of the relevance of the pariban marriage tradition in the modern era, the influence of education, and the urban environment, and the moderate attitudes of the nuclear family.

Keywords: Batak Toba Women, Pariban Marriage, Liberal Feminism

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan perempuan etnis Batak Toba dalam menghadapi perkawinan pariban di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Batak Toba di Kota Medan memiliki pandangan yang bervariasi, namun mayoritas cenderung menolak atau bersikap kritis terhadap tradisi perkawinan pariban. Pandangan ini dipengaruhi oleh pandangan kritis terhadap relevansi tradisi perkawinan pariban di era modern, pengaruh pendidikan, dan lingkungan kota, serta sikap keluarga inti yang cenderung moderat.

Kata Kunci: Perempuan Batak Toba, Perkawinan Pariban, Feminisme Liberal.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat Batak Toba, istilah pariban merujuk pada hubungan sepupu silang, yakni anak dari saudara laki-laki ayah (tulang) atau anak dari saudara perempuan ibu (namboru). Dalam sistem kekerabatan Batak Toba, pariban memiliki posisi yang istimewa karena dianggap sebagai calon pasangan ideal (Hutagaol & Nurussa'adah, 2021). Hubungan ini tidak hanya merupakan relasi kekeluargaan, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempertahankan adat istiadat serta mempererat hubungan dalam keluarga besar. Tradisi ini telah dijalankan secara turun-temurun dan menjadi salah satu ciri identitas budaya Batak Toba.

Salah satu praktik perkawinan adat yang dikenal di kalangan masyarakat Batak Toba adalah perkawinan dengan pariban. Perkawinan ini melibatkan dua individu yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai pariban. Kombongkila (2021) menjelaskan bahwa dalam adat Batak Toba, pernikahan dengan pariban dipandang sebagai bentuk pernikahan ideal karena mampu mempertahankan kemurnian garis keturunan, mempererat hubungan antara

perempuan (boru) dan keluarga pihak ibu (hulahula), serta menjaga distribusi tanggung jawab, dan harta warisan dalam lingkup keluarga besar. Praktik ini dilandasi oleh nilai-nilai seperti penghormatan kepada leluhur, solidaritas antarkeluarga, dan pelestarian budaya. Namun demikian, perkawinan pariban juga sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuatan sosial, dan ekonomi kelompok kekerabatan.

Perempuan Batak Toba yang dihadapkan pada tradisi ini sering mengalami konflik batin. Mereka dituntut untuk taat pada aturan adat dan memenuhi ekspektasi keluarga besar, tetapi pada saat yang sama mengalami pembatasan kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dapat menimbulkan tekanan emosional, bahkan penolakan terhadap praktik tersebut. Perempuan yang tidak menyetujui perkawinan dengan pariban kerap dianggap tidak patuh pada adat, menghadapi tekanan sosial, atau dicap tidak menghormati tradisi (Banjarnahor & Widiastuti, 2022).

Berbagai studi tentang praktik perkawinan pariban di lingkungan Batak Toba telah dilakukan. Umumnya, penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan pada fungsi sosial dan pelestarian budaya yang terkandung dalam perkawinan pariban. Contohnya, penelitian oleh Banjarnahor & Widiastuti (2022) menyatakan bahwa pernikahan dengan pariban merupakan bentuk kewajiban adat yang dapat meningkatkan status sosial perempuan. Sementara itu, Simanjuntak et al. (2023) lebih menyoroti aspek sosial, ekonomi, dan warisan dalam konteks hukum Indonesia terkait perkawinan pariban. Kajian-kajian tersebut sebagian besar masih menempatkan perempuan dalam posisi pelestari nilai budaya tanpa mengeksplorasi secara mendalam pandangan personal mereka terhadap praktik tersebut.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang fokus pada pelestarian nilai dan struktur sosial, pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian yakni di Kota Medan menunjukkan kondisi yang berbeda. Tidak semua perempuan Batak Toba yang tinggal di perkotaan menyetujui atau menerima praktik perkawinan pariban. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat topik "Pandangan Perempuan Etnis Batak Toba dalam Menghadapi Perkawinan Pariban di Kota Medan". Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara pandang perempuan Batak Toba terhadap tradisi tersebut dalam konteks masyarakat perkotaan yang tengah mengalami perubahan sosial budaya, serta dapat menjadi kontribusi bagi studi mengenai perempuan dan budaya lokal di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Feminisme Liberal

Feminisme liberal merupakan cabang dari filsafat feminisme yang berakar pada tradisi liberalisme dalam pemikiran politik. Tradisi ini menjunjung tinggi nilai-nilai rasionalitas, dan otonomi individu. Pada fase awalnya, feminisme liberal menekankan bahwa baik pria maupun wanita adalah entitas yang memiliki kapasitas rasional yang sama. Oleh karena itu, keduanya memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam ranah pendidikan, dan politik (Amin, 2015). Beberapa tokoh kunci yang berperan penting dalam perkembangan feminisme liberal pada periode ini antara lain Mary Wollstonecraft (1759-1797), John Stuart Mill (1806-1873), Harriet Taylor Mill (1807-1858), dan Elizabeth Cady Stanton (1815-1902).

Asumsi mendasar feminisme liberal adalah tidak adanya perbedaan esensial antara pria, dan wanita. Aliran ini memberikan justifikasi teoretis terhadap kesetaraan potensi rasionalitas antara perempuan, dan laki-laki. Namun, konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi bergantung pada suami mengakibatkan perempuan dianggap

sebagai entitas yang kurang atau bahkan tidak memiliki kapasitas rasionalitas, sehingga mereka tidak diberikan hak-hak kewarganegaraan yang setara (Ishaya, 2016).

Gerakan feminisme liberal pada abad ke-19 berfokus pada upaya untuk memperoleh kesempatan yang setara bagi perempuan sebagai warga negara, dan dalam bidang ekonomi. Tokoh-tokoh feminis terkemuka pada masa ini, seperti John Stuart Mill, dan Harriet Taylor Mill mendukung gerakan yang diinisiasi oleh Mary Wollstonecraft. Jika Wollstonecraft menekankan pada peningkatan rasionalitas perempuan, Harriet dan Mill lebih fokus pada upaya mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan pemenuhan hak-hak sipil perempuan (Pembayun, et al, 2023). Hak-hak sipil yang dimaksud mencakup hak untuk bergabung dalam organisasi, hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, hak untuk memilih dalam politik, dan hak-hak pribadi.

Pada tahun 1850-an, John Stuart Mill bekerja sama dengan Harriet Taylor, mengembangkan kerangka sebuah buku yang kemudian menjadi karya klasik feminis yaitu "*The Subjection of Women*" (1869). Dalam karya ini, Mill menyampaikan argumen yang kuat mengenai kesetaraan gender. Mill menyatakan bahwa subordinasi satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin lainnya adalah tidak benar, dan menghambat kemajuan manusia. Ia mengusulkan prinsip kesetaraan yang sempurna, di mana tidak ada kekuasaan atau hak istimewa yang diberikan kepada satu jenis kelamin, dan tidak ada ketidakmampuan pada jenis kelamin lainnya. Mill menolak segala upaya untuk membenarkan subordinasi gender, termasuk argumen yang didasarkan pada tradisi. Ia menganjurkan penerapan prinsip liberal tentang kesetaraan antara individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Feminisme liberal berupaya untuk mengeliminasi penindasan yang bersifat kolektifis terhadap individualitas perempuan. Oleh karena itu, tindakan yang mempertentangkan individualitas ini dengan kebebasan berpikir, berekspresi, dan kebebasan-kebebasan individual lainnya merupakan sebuah kontradiksi yang signifikan terhadap tujuan liberalisasi yang diperjuangkan oleh feminisme. Kontradiksi ini merupakan ciri khas dari semua bentuk feminisme kolektifis dan identitarian.

Perempuan Etnis Batak Toba

Menurut Handayani, dan Ardhian dalam Ahdiah (2013), "asal kata perempuan adalah empu yang bermakna dipertuan atau dihormati." Penggantian kata "wanita" dengan "perempuan" dipandang sebagai simbol pergeseran status perempuan dari objek menjadi subjek. Menurut Astuti, dan Marhaeni (2012), "perempuan identik dengan alam yang dikuasai manusia" karena alam adalah "benda barang lahan yang dikuasai, dan dieksplorasi manusia, bahkan dieksploitasi." Sehingga analogi yang menghubungkan perempuan dengan alam sering diinterpretasikan sebagai simbolisasi bahwa perempuan, seperti halnya alam, dieksploitasi, dan dikuasai oleh kelompok laki-laki dalam masyarakat patriarki.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perempuan adalah makhluk terhormat yang mempunyai keleluasaan dalam memilih, dan mengambil pilihan bagi dirinya, dan lingkungan disekitarnya. Meskipun laki-laki, dan perempuan berbeda secara biologis, peran perempuan dalam masyarakat sangatlah penting. Perempuan dalam masyarakat adalah ujung tombak, dan perempuan menjaga kekuatan keluarga.

Meskipun budaya Batak Toba memuliakan pria, dan perempuan, terdapat perbedaan kedudukan dalam struktur sosialnya. Rigitta (2021) menjelaskan bahwa istilah "*anak ni raja*" bagi laki-laki, dan "*anak ni boru*" bagi perempuan tidak menunjukkan kesetaraan. Perempuan masih terpinggirkan dalam pengambilan keputusan adat, dan penguasaan sumber daya. Hal ini disebabkan oleh konstruksi sosial, dan budaya yang lebih menghormati laki-laki.

Tradisi Perkawinan *Pariban*

Dalam etnis Batak Toba, perkawinan dengan sepupu (*pariban*) dianggap sebagai pilihan terbaik. *Pariban* adalah istilah untuk saudara sepupu, di mana anak laki-laki menyebut anak perempuan dari paman (*tulang*) sebagai *pariban*, dan anak perempuan menyebut anak laki-laki dari bibi (*namboru*) sebagai *pariban*. Hubungan sepupu ini dalam etnis Batak Toba disebut *marpariban* kandung (Hutagaol & Nurussa'adah, 2021). Meskipun tidak ada aturan mutlak yang mewajibkan perkawinan antar *pariban*, tradisi perjodohan ini dianjurkan pada zaman dahulu.

Meskipun seorang perempuan Batak Toba tidak harus menikahi *pariban*-nya, banyak dari mereka masih dipaksa untuk melakukannya karena tekanan keluarga. Tradisi ini masih sangat penting bagi perempuan Batak Toba, meskipun tidak selalu diperlukan. Meskipun pada masa lalu mungkin disarankan, tekanan dari keluarga kadang-kadang dapat dianggap sebagai keharusan. Etnis Batak Toba mungkin menganggap perkawinan *pariban* sebagai pilihan yang baik, tetapi ini bisa menjadi tantangan bagi perempuan yang mungkin ingin melanjutkan hidup mereka. Oleh karena itu, tekanan dari keluarga untuk menikahi *pariban*-nya masih bisa menjadi kenyataan, memengaruhi keputusan hidup seorang perempuan etnis Batak Toba, meskipun tidak ada kewajiban yang kuat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam, dan sistematis pandangan perempuan etnis Batak Toba dalam menghadapi tradisi perkawinan *pariban* di Kota Medan. Pemilihan metode kualitatif sangat relevan untuk penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik tindakan, dan pandangan informan, bukan sekadar mengukur frekuensi atau hubungan antarvariabel (Sani, 2022).

Penelitian kualitatif deskriptif ini memungkinkan eksplorasi yang komprehensif mengenai pandangan perempuan etnis Batak Toba dalam menghadapi tradisi perkawinan *pariban*. Dengan demikian, peneliti dapat menyajikan gambaran yang utuh, dan detail mengenai fenomena sosial ini dari sudut pandang para perempuan yang mengalaminya secara langsung.

Penelitian ini melibatkan tujuh informan perempuan Batak Toba di Kota Medan yang memiliki pengalaman langsung terkait perjodohan *pariban*. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang diperlukan:

- 1) Observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara, dan mendapatkan pemahaman awal mengenai fenomena yang diteliti (Creswell, 2016).
- 2) Wawancara Mendalam. Wawancara mendalam menjadi teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan sebagai proses percakapan dua arah antara peneliti, dan informan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, informasi, dan pertukaran ide secara menyeluruh, terbuka, dan bebas tentang subjek penelitian (Sani, 2022). Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan perempuan etnis Batak Toba terhadap perkawinan *pariban*. Kutipan langsung dari informan menjadi data kunci yang diperoleh dari teknik ini.

- 3) Dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian melibatkan pengumpulan data melalui berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun terekam (Rahmadi, 2011). Dokumen-dokumen ini dapat berupa catatan, laporan atau materi tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik, dan komprehensif tentang pandangan perempuan Batak Toba dalam menghadapi perkawinan *pariban* di Kota Medan serta memperkuat data yang didapat dari observasi, dan wawancara.

Berikutnya, teknik analisis data. Proses analisis data melibatkan pencarian pola, dan hubungan dalam data, mengkategorikannya, memisahkannya ke dalam unit-unit yang lebih kecil, mensintesisnya, mengorganisasikannya ke dalam pola, memilih data yang penting, dan menarik kesimpulan. Berikut adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Reduksi Data. Reduksi data merupakan langkah awal dalam analisis, di mana peneliti melakukan penyaringan, pemilihan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan (Rijali, 2018). Prosedur ini secara spesifik meliputi pemilihan data yang relevan, seperti ringkasan pandangan perempuan Batak Toba tentang perkawinan *pariban*. Data ini kemudian disusun secara sistematis untuk membentuk pola yang lebih luas mengenai dinamika sosial, dan budaya yang melingkupi praktik perkawinan *pariban*.
- 2) Penyajian Data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Ini adalah proses menyusun informasi yang telah dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang jelas (Rijali, 2018). Dalam penelitian ini, data mengenai pandangan perempuan etnis Batak Toba terhadap perkawinan *pariban* disajikan dalam bentuk teks naratif hasil wawancara.
- 3) Penarikan Kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif berlangsung secara terus-menerus sepanjang penelitian di lapangan, bukan hanya di akhir. Kesimpulan-kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat tentatif, terbuka untuk dikaji ulang, dan selalu dipertanyakan. Namun, seiring berjalannya waktu dan penambahan data, kesimpulan tersebut menjadi semakin jelas dan kuat (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan perempuan etnis Batak Toba dalam menghadapi tradisi perkawinan *pariban* di Kota Medan, dianalisis dalam kerangka Feminisme Liberal John Stuart Mill. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan perempuan Batak Toba di lokasi penelitian, didukung oleh observasi, ditemukan adanya variasi pandangan yang menarik dalam menyikapi tradisi perkawinan *pariban*. Penulis mengidentifikasi beberapa hal yang membentuk pandangan ini, yang kemudian akan diuraikan sebagai bagian dari temuan penelitian.

Informan penelitian memiliki pandangan yang beragam, ada yang kritis terhadap relevansi tradisi, ada yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan kota, dan ada pula yang didukung oleh sikap keluarga yang lebih moderat. Hal ini bisa terlihat dari wawancara yang dilakukan penulis kepada informan.

Pandangan kritis terhadap relevansi tradisi perkawinan *pariban* muncul sebagai respons atas pergeseran nilai-nilai sosial dan pemahaman akan hak-hak individu dalam

masyarakat modern. Informan secara kritis memandang tradisi ini tidak lagi sesuai dengan konteks kehidupan modern. Mereka menganggapnya kuno, berpotensi menimbulkan masalah dalam hubungan keluarga (misalnya, jika terjadi konflik dalam rumah tangga, keluarga besar akan ikut campur), dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang menawarkan kebebasan lebih luas dalam memilih pasangan. Kritik ini tidak hanya berpusat pada hak kebebasan memilih pasangan, tetapi juga mencakup kekhawatiran terhadap dampak biologis pernikahan antarsaudara, dan implikasi sosial-emosional yang tidak sehat. Sebagai contoh, sebagaimana diungkapkan oleh Dahlia Ratnasari Butarbutar (22 tahun), ia setuju dengan tradisi ini asalkan tidak ada hal negatif, namun ia menolak jika dianggap ideal atau sebagai kewajiban, dengan alasan kini lebih mudah bertemu banyak orang dan pernikahan ideal adalah yang rukun, bukan sekadar *pariban*. Pernyataan ini menunjukkan pandangan kritis yang rasional terhadap status "ideal" dan "kewajiban" perkawinan *pariban*. Dahlia Ratnasari Butarbutar membantah bahwa *pariban* adalah yang paling ideal, menekankan bahwa pernikahan ideal didasarkan pada "rukun, saling ngerti," tanpa memandang status *pariban*. Ia juga secara historis mengkritik argumen kewajiban dengan membandingkan kondisi masa lalu (populasi sedikit, mobilitas susah) dengan "sekarang, udah gampang banget kita ketemu banyak orang," yang mencerminkan adaptasi pemikiran terhadap perubahan sosial. Dalam perspektif feminisme liberal John Stuart Mill, kritik ini adalah wujud dari kebebasan berpikir, dan kemampuan untuk menilai kembali konvensi yang tidak lagi relevan atau membatasi kebebasan memilih pasangan di era modern.

Senada dengan itu, Tisha Tabhita Siregar (24 tahun) secara tegas menyampaikan pandangan kritisnya terhadap tradisi ini terutama terkait risiko genetik dan aspek kenyamanan, ia tidak setuju karena lebih baik jodoh jauh dari keluarga untuk menghindari keturunan sakit atau "berbeda", dan merasa aneh menikah dengan saudara sendiri yang setiap hari ditemui. Kutipan dari Tisha Tabhita Siregar menguraikan pandangan kritis yang mendalam mencakup aspek biologis dan sosial-emosional. Ia secara eksplisit menyoroti kekhawatiran akan "kesehatan keturunan" ("takutnya, nanti keturunanku malah sakit atau 'berbeda'") yang ia yakini "betulan adanya," menunjukkan rasionalitas, dan kepedulian terhadap hak reproduksi. Selain itu, ia mengkritik aspek kenyamanan hubungan ("kenapa harus sama saudara... Setiap hari ketemu, setiap hari kita ngelihat dia") yang dapat mengikis daya tarik sebagai pasangan. Dalam konteks feminisme liberal John Stuart Mill, penolakan Tisha Tabhita Siregar adalah ekspresi dari otonomi individu untuk melindungi kesejahteraan fisik, dan emosional dirinya serta keturunannya, menolak tradisi yang dianggap berisiko, dan tidak kondusif bagi hubungan yang sehat.

Hal ini juga terlihat dari Wanda Aisha Siregar (20 tahun) yang pandangannya kritis terhadap dampak negatif perjodohan *pariban* pada hubungan, dan relevansinya di era modern, karena ia merasa hubungannya dengan *pariban* menjadi canggung dan tidak nyaman akibat perjodohan yang terus-menerus dibahas keluarga. Pernyataan Wanda Aisha Siregar ini menunjukkan pandangan kritis yang berfokus pada dampak sosial-emosional negatif dari perjodohan *pariban*. Ia menyoroti bagaimana "hubungan kami malah jadi canggung", dan menyebabkan "menjauh karena gak nyaman" akibat desakan keluarga. Meskipun ia mengakui ada yang setuju, penolakannya didasarkan pada pengalaman pribadi yang merugikan. Dalam kerangka feminisme liberal John Stuart Mill, kritik ini adalah manifestasi dari hak individu untuk menjaga kebebasan personal, dan kesejahteraan emosionalnya dari intervensi yang merusak. Wanda menegaskan bahwa tradisi yang menyebabkan ketidaknyamanan, dan menjauhkan hubungan justru tidak relevan bagi kebahagiaan pribadinya.

Khansa Amara Putri Siregar (19 tahun) pun secara lugas menyatakan ketidaksetujuannya yang berakar pada pandangan kritis terhadap tradisi yang dianggap

kuno dan berdampak negatif pada keharmonisan keluarga besar. Pernyataan Khansa Amara Putri Siregar ini menunjukkan pandangan kritis yang multi-dimensi terhadap relevansi tradisi perkawinan *pariban*. Khansa menganggapnya "masih kuno kali", dan bahkan menyinggung perspektif agama yang menganjurkan mencari jodoh dari jauh. Lebih jauh, ia menyoroti potensi dampak negatif pada keharmonisan keluarga besar ("takutnya gara-gara berantam satu pasutri, jadi semua keluarga yang kena, karena masih keluarga, pasti ada aja yang ikut campur"). Dalam kerangka feminisme liberal John Stuart Mill, kritik Khansa ini adalah wujud dari kebebasan berpikir, dan rasionalitas yang menolak konvensi yang tidak lagi memberikan kebahagiaan atau stabilitas. Ia menuntut kebebasan untuk memilih berdasarkan pertimbangan komprehensif, termasuk konsekuensi sosial, dan relasional yang mendukung otonomi, dan kesejahteraan.

Sementara itu, Noni Giovani Naibaho (29 tahun) memiliki pandangan yang mempertimbangkan relevansi tradisi berdasarkan kecocokan personal, dan kondisi zaman. Ia menyatakan bahwa ia setuju jika ada kecocokan, namun menolak jika tidak, menunjukkan bahwa kecocokan pribadi lebih penting daripada kepatuhan buta pada adat. Pernyataan Noni Giovani Naibaho ini menunjukkan pandangan kritis yang bersifat pragmatis, dan berpusat pada kecocokan personal sebagai penentu relevansi tradisi. Ia tidak menolak tradisi perkawinan *pariban* secara mutlak, tetapi menegaskan bahwa "kalau enggak cocok itu kan yang langsung gak setuju." Pandangannya ini secara implisit mengkritik gagasan bahwa tradisi harus diikuti tanpa mempertimbangkan keselarasan individu. Dalam perspektif feminisme liberal John Stuart Mill, sikap Noni adalah wujud dari penerapan rasionalitas, dan otonomi dalam membuat keputusan, di mana kebahagiaan, dan keselarasan pribadi lebih utama daripada kepatuhan buta pada adat. Ia menegaskan haknya untuk memilih berdasarkan kecocokan, bukan hanya karena ikatan keluarga.

Di sisi lain, Via Sirait (32 tahun) menunjukkan pandangan yang netral. Ia menyatakan menerima tradisi ini, namun secara pribadi memilih untuk tidak melakukannya, menunjukkan bahwa ia menghargai tradisi sebagai bagian dari budaya, tetapi pada saat yang sama, ia menggunakan haknya untuk membuat pilihan pribadi yang berbeda, yang sejalan dengan prinsip kebebasan individu dalam menentukan nasibnya sendiri. Pernyataan Via Sirait ini menunjukkan pandangan yang netral namun tetap menegaskan otonomi pribadi. Ia menyatakan "setuju aja sih sama tradisi perkawinan *pariban*", yang mengindikasikan penerimaan terhadap keberadaan tradisi itu sendiri. Namun, frasa "tapi untuk kakak sendiri memilih untuk gak melakukannya" secara tegas menunjukkan penolakan personalnya. Ini mencerminkan bahwa ia menghargai tradisi sebagai bagian dari budaya, tetapi pada saat yang sama, ia menggunakan haknya untuk membuat pilihan pribadi yang berbeda, yang sejalan dengan prinsip kebebasan individu dalam menentukan nasibnya sendiri.

Terakhir, Bintang Helena Siregar (59 tahun) melihat tradisi ini relevan di masa lalu, namun kini sudah jarang dipraktikkan di kota, yang mencerminkan pandangan kritis berbasis perubahan sosial dan pengalaman hidupnya. Pernyataan Bintang Helena Siregar ini menunjukkan pandangan kritis yang berbasis pada perubahan sosial dan pengalaman hidup. Meskipun tidak menolak tradisi secara agresif, pengamatannya bahwa "di kota kan udah jarang yang kayak gitu", dan bahwa "cara pandang *bou* juga berubah" karena bertemu "banyak orang dari latar belakang berbeda" mencerminkan kesadaran akan ketidakrelevanan atau penurunan praktik *pariban* di lingkungan modern. Dalam konteks feminisme liberal John Stuart Mill, pandangan Bintang ini adalah wujud dari kebebasan berpikir, dan adaptasi terhadap kemajuan sosial yang secara implisit mengkritik konvensi yang tidak lagi sesuai dengan realitas kontemporer. Ia menegaskan otonominya untuk membuat pilihan yang selaras dengan pandangan hidup yang lebih luas, dan modern.

Pandangan-pandangan ini juga sangat dipengaruhi oleh pengaruh pendidikan dan lingkungan kota. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman hidup di lingkungan perkotaan turut memengaruhi cara pandang perempuan Batak Toba terhadap tradisi perkawinan *pariban*. Pendidikan membuka wawasan dan mendorong pemikiran yang lebih kritis serta rasional terhadap norma-norma sosial yang ada. Demikian pula, interaksi dengan beragam individu dan budaya di lingkungan perkotaan memperluas perspektif, memaparkan mereka pada gaya hidup dan nilai-nilai yang lebih modern, termasuk dalam hal kebebasan personal dan pemilihan pasangan. Hal ini sejalan dengan argumen John Stuart Mill yang menekankan peran pendidikan dalam membentuk individu yang rasional dan mampu membuat pilihan otonom. Mill percaya bahwa kemajuan masyarakat berbanding lurus dengan kemampuan individu untuk berpikir kritis dan bebas dari belenggu tradisi usang. Dahlia Ratnasari Butarbutar (22 tahun) secara eksplisit menyatakan pengaruh pendidikan dan lingkungan yang lebih luas terhadap pandangannya, di mana pendidikan membuatnya "lebih *open-minded*, bisa mikir lebih luas, gak terlalu keikat sama pandangan-pandangan yang mungkin udah kuno," dan pengalaman di luar lingkungan Batak mengurangi tekanan. Via Sirait (32 tahun) mengaitkan pengalaman hidup di kota dengan perubahan pandangan yang lebih modern, di mana ia menyadari bahwa kini perempuan punya hak yang sama untuk memilih pasangan sendiri, tidak terbatas pada *pariban* saja. Tisha Tabhita Siregar (24 tahun) menggarisbawahi bahwa pendidikan dan pengalaman bertemu orang baru di lingkungan kerja membuka pemahaman tentang konsekuensi negatif perkawinan *pariban*, sehingga orang "pasti bakal menghindari pernikahan ini." Wanda Aisha Siregar (20 tahun) menunjukkan bagaimana pendidikan sejak dini (belajar tentang suku dan ras berbeda) dan lingkungan kota yang modern membentuk pandangan kritisnya, tidak ingin "membatasi diri untuk cuman menikah dengan *pariban*" karena pemahaman akan keragaman. Khansa Amara Putri Siregar (19 tahun) jelas menyatakan bahwa pendidikan dan luasnya wawasan (dari teman-teman di luar lingkungan Batak) sangat memengaruhi penolakannya, mengubah pandangannya menjadi "big no no" terhadap pernikahan *pariban*. Noni Giovani Naibaho (29 tahun) menunjukkan bagaimana pendidikan tinggi meningkatkan "knowledge" dan kemampuan untuk "mempertimbangkan" berbagai aspek, serta mengidentifikasi perbedaan antara "peradaban di kampung" dengan lingkungan "kota" di mana *pariban* "udah jarang." Bintang Helena Siregar (59 tahun) mengemukakan bahwa pendidikan dan interaksi di kota telah membentuk pandangan yang "lebih berpikir terbuka" soal pasangan hidup. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan lingkungan urban berfungsi sebagai katalisator penting dalam membentuk kesadaran kritis perempuan, memberdayakan mereka untuk mengevaluasi tradisi melalui lensa rasionalitas dan perbandingan sosial, serta menegaskan otonomi dalam pilihan hidup.

Terakhir, sikap keluarga yang lebih moderat, terutama dari keluarga inti, menjadi faktor penting yang membentuk pandangan perempuan Batak Toba dalam menghadapi tradisi perkawinan *pariban*. Aspek ini terlihat dari bagaimana keluarga memberikan dukungan terhadap keputusan individu, menunjukkan kurangnya pemaksaan, dan menerima pilihan yang berbeda dari tradisi. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam keluarga Batak Toba yang mulai mengedepankan kebahagiaan dan otonomi personal anak-anaknya di atas kepatuhan buta terhadap adat. John Stuart Mill berargumen bahwa kebahagiaan individu adalah hal utama, dan jika keluarga mengakui hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri dalam urusan sepenting pernikahan ini adalah tanda kemajuan sosial yang mendukung prinsip-prinsip kebebasan dan *self-determination*. Sikap moderat keluarga memungkinkan perempuan untuk menyuarakan pandangan dan

mengambil keputusan tanpa harus menghadapi konflik berat sehingga memperkuat posisi mereka dalam menegakkan otonomi.

Dahlia Ratnasari Butarbutar (22 tahun) merasakan dukungan kuat dari orang tuanya, yang tidak pernah memaksa dan menekankan bahwa pernikahan harus dari keinginan dirinya sendiri. Via Sirait (32 tahun) juga merasakan dukungan dari keluarga inti (orang tua) dan sepupu perempuan, yang akhirnya menerima keputusannya meskipun ada kekecewaan awal. Tisha Tabhita Siregar (24 tahun) mendapatkan dukungan dari "keluarga inti" yang "oke-oke aja" dengan keputusannya, meskipun ada tekanan dari *opung*. Wanda Aisha Siregar (20 tahun) merasakan pembebasan dari orang tuanya yang tidak menyuruhnya menikah *pariban* dan "memang ngebebasin mau sama siapa" dirinya nantinya. Khansa Amara Putri Siregar (19 tahun) menunjukkan dukungan signifikan dari ibunya yang "gamau Caca nikah *pariban* itu" dan "sepemikiran" dengannya. Noni Giovani Naibaho (29 tahun) merasakan dukungan dan kurangnya paksaan dari keluarganya karena kepribadiannya yang "jujur" dan "vokal," sehingga "gak ada juga yang bisa memaksa"nya. Bintang Helena Siregar (59 tahun) secara konsisten menunjukkan sikap moderat dan mendukung dari "keluarga inti" yang "modern," yang tidak "mempermasalahkan" penolakannya dan hanya memberikan "saran biasa" tanpa tekanan. Dukungan keluarga ini adalah fondasi krusial yang memungkinkan perempuan untuk sepenuhnya menjalankan otonomi mereka, merasa "bebas banget" karena validasi dan kepercayaan yang diberikan oleh keluarganya. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebebasan dan rasionalitas telah terinternalisasi dan dihormati dalam lingkungan keluarga, memfasilitasi penegakan hak-hak perempuan.

Secara keseluruhan, pandangan perempuan etnis Batak Toba di Kota Medan terhadap perkawinan *pariban* mencerminkan proses adaptasi nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas dan otonomi pribadi. Mayoritas informan cenderung menunjukkan sikap kritis atau menolak, didasari oleh pertimbangan rasional seperti kecocokan kepribadian, kekhawatiran genetik, serta penolakan terhadap paksaan. Pengaruh pendidikan dan lingkungan kota yang membuka wawasan mereka, ditambah dengan sikap moderat dari keluarga inti, memperkuat kemampuan mereka untuk menyuarakan pilihan personal. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Batak Toba kini lebih berdaya dalam menegaskan haknya untuk menentukan nasib sendiri, selaras dengan prinsip-prinsip Feminisme Liberal John Stuart Mill yang menekankan kebebasan individu dan rasionalitas dalam mencapai kebahagiaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah menjelaskan bagaimana perempuan etnis Batak Toba di Kota Medan memandang tradisi perkawinan *pariban* dalam kerangka teori Feminisme Liberal John Stuart Mill. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pandangan perempuan etnis Batak Toba terhadap perkawinan *pariban* di Kota Medan menunjukkan variasi, namun mayoritas mengarah pada penolakan atau sikap kritis. Informan penelitian secara kritis memandang tradisi perkawinan *pariban* tidak lagi relevan dalam konteks kehidupan modern, menganggapnya kuno, berpotensi menimbulkan masalah dalam hubungan keluarga, dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang menawarkan kebebasan lebih luas dalam memilih pasangan, termasuk kekhawatiran akan dampak genetik pada keturunan. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan pengalaman hidup di lingkungan perkotaan secara signifikan memengaruhi cara pandang informan, membuka wawasan mereka menjadi lebih *open-minded*, dan rasional, serta memperkenalkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebebasan individual. Sikap keluarga inti yang lebih moderat, yang memberikan dukungan dan tidak memaksa, juga berperan besar dalam memperkuat

posisi perempuan untuk menolak *pariban*, mencerminkan pergeseran nilai yang memprioritaskan kebahagiaan, dan otonomi personal anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiah, I. (2013). Peran-Peran perempuan Dalam Masyarakat. *Academica FISIP UNTAD*, 5(2).
- Amin, S. (2015). *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*. Pekanbaru: Asa Riau.
- Astuti, P., & Marhaeni, T. (2012). Ekofeminisme dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan. *Indonesian Journal of Conservation*, 1(1).
- Banjarnahor, M. D., & Widiastuti, S. (2022). Kewajiban Dilangsungkan nya Perkawinan adat Bagi Perempuan Batak Toba Di Naipospos Kota Sorong. *Agora: Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(5), 532-542.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutagaol, F. W., & Nurussa'adah, E. (2021). Etnografi Komunikasi Tradisi Pariban Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba. *Verba Vitae : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 141-156.
- Ishaya, C. P. (2016, May). Analisis Wacana Sara Mills dalam Film Dokumenter Battle for Sevastopol. Jakarta, Indonesia: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved February 25, 2025 from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35168>
- Kombongkila, G. R. (2021). Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091. *Aggiornamento: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual*, 2(2), 68-79.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Syahrani, Ed.) Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Rigitta, P. (2021). Analisis Kedudukan Sosial Perempuan Batak Toba Dalam Konteks Kesusastraan. *Normatif*, 1(1), 49-55.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Sani, R. A. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, I. G., Angela, S., & Syailendra, M. R. (2023). Tinjauan Terhadap Perkawinan dalam Hukum Adat Batak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 9(1), 15-26. From <https://uia.e-journal.id/veritas/>
- Simatupang, J. B. (2021). Perempuan dalam Budaya Adat Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10288-10296.
- Susilastri, D. (2020). Resistensi Perempuan Subaltern Dalam Cerpen “Mince, Perempuan Dari Bakunase” Karya Fanny J. Poyk. *Bidar*, 10(1), 22-36.